



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa
Website : <http://pmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/I/0138/VI/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang : a. Bawa desa Buata telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK. SARTIKA Desa Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/1240/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :
Nama Lembaga : TK. SARTIKA
Lokasi : Desa/Kel. Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
Penanggung jawab : LUTFIA BAU, S.Pd.I
KBLI : -
NPSN : 40502550
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : ditetapkan sampai dengan 6 JUNI 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Terbitkan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Asep

Ditetapkan di Tilongkabila

